

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019, 13 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk menindaklanjuti perubahan tahapan dan jadwal pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 16 Tahun 2019; KPT KPU Kabupaten Dharmasraya No 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 2 Desember 2019.
 - Lampiran 10 halaman.